

**Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak,
dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi**

Vitri Nurhayati¹, Mortigor Afrizal Purba²

Universitas Putera Batam

pb200810069@upbatam.ac.id, mortigor@puterabatam.ac.id

ABSTRACT

Purpose of this study is to investigate the impact of tax knowledge, implementation of e-filing, tax audits, and tax socialization on individual taxpayer compliance. This research analyzes primary data, namely from questionnaires that have been distributed via google form with scale likert to 100 individual taxpayers located at KPP Pratama South Batam. The sample selection used in this research used techniques random sampling. Testing of research variables was carried out using descriptive analysis methods, validity tests, reliability tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, multiple linear regression tests, t tests, F tests, and coefficient of determination tests using the SPSS V25 application. The research results show that tax knowledge does not have an effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, there is a significant influence on implementation of e-filing, tax audits, and tax socialization regarding individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge; Implementation Of E-Filing; Tax Audits; Tax Socialization; Tax Compliance; Individual Taxpayers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek dari pengetahuan pajak, penerapan *e-filing*, pemeriksaan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menganalisis data primer yaitu dari kuesioner yang telah disebarakan melalui Google Form dengan skala *likert* kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terletak pada KPP Pratama Batam Selatan. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik *random sampling*. Pengujian variabel penelitian dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi dengan aplikasi SPSS V25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan *e-filing*, pemeriksaan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak; Penerapan *E-Filing*; Pemeriksaan Pajak; Sosialisasi Perpajakan; Kepatuhan Pajak; Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Indonesia berupaya meningkatkan perekonomian dan memberi secara merata kesejahteraan rakyatnya. Pajak yaitu satu dari sekian pendapatan negara yang digunakan sebagai kemajuan negara juga mendukung pengeluaran pemerintah. Sifat dari pajak yaitu memaksa sehingga kontribusi pajak pada penerimaan negara


sangat besar (Adawiyah dan Estiningsih, 2021). Pajak dari sektor internal Negara Indonesia dianggap menjadi sumber penerimaan negara terbesar (Kurniawan dan Kurnia, 2020). Selain itu, awal dari penerimaan pemerintah juga dapat berasal dari luar negeri, biasanya adalah dari pendapatan luar negeri. Dalam sumber penerimaan eksternal, terutama investor asing, agar tidak terlalu terpengaruh oleh mereka dalam mengelola utang negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan ekonomi negara. Sejak perubahan sistem perpajakan pada tahun 1984, yang dimana di Indonesia menerapkan pemungutan pajak dengan *self assesment system*, yang sebelumnya sistem tersebut ialah *official assesment*. Pada penerapan sistem ini membuat masyarakat memainkan peran penting untuk mencapai target penerimaan perpajakan. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak. Upaya sadar masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka yakni dengan membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya oleh Wajib Pajak seperti melaporkan SPT tahunannya yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada kenyataannya di Indonesia mengenai kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya termasuk kategori rendah yang disebabkan kurangnya pengetahuan perpajakan (Nasiroh dan Afiqoh, 2023). Dalam penilaian kepatuhan wajib pajak, beberapa faktor yang dapat diperhatikan yakni pengetahuan pajak, penerapan *e-filing*, pemeriksaan pajak, dan sosialisasi perpajakan. Hal ini semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan platform untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya yaitu pelaporan SPT melalui *e-filing*. Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan yakni berupa pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk mendeteksi kecurangan serta mendorong Wajib Pajak membayar pajak dengan jujur. Sosialisasi perpajakan sangat penting karena kurangnya informasi yang dimiliki wajib pajak dapat menyebabkan pembayaran atau pelaporan SPT yang tidak tepat waktu. Melalui sosialisasi yang merata, wajib pajak dapat memperoleh informasi perpajakan sehingga dapat membantu dalam menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan patuh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana pengetahuan pajak memengaruhi sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajibannya. Selain itu, penelitian juga akan mengevaluasi dampak penggunaan *e-filing*, pemeriksaan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya pada tingkat individu.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan memberikan serangkaian prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstrukturkan dan atau menjawab permasalahan penelitian (Suliyanto, 2020, p. 101). Desain penelitian memberikan struktur atau rincian alur kerja yang dilakukan selama penelitian, maka diharapkan mampu memberi deskripsi beserta arah penelitian yang hendak dilaksanakan. Dalam studi ini, penulis menggunakan metode studi kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan statistik sebagai alat untuk mengolah data, sehingga hasilnya berupa angka (Sahir, 2021). Penelitian ini diterapkan dengan penyebaran kuesioner kemudian data yang diperoleh dapat diuji yang bertujuan agar dapat menguji dan melakukan evaluasi pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 1. Desain Penelitian

Deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai jenis data untuk hasil penelitian yang kemudian diubah menjadi angka yang dapat dianalisis secara statistik, menggunakan data primer yang sudah dijamin fakta dan andal dari sumbernya. Sumber data yang diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dengan menggunakan alat penelitian berupa kuesioner. Jawaban tersebut akan diukur dengan skala *likert* dengan angka yang digunakan 1 sebagai pendapat sangat tak setuju sampai 5 sebagai sangat setuju. Populasi pada studi ini yaitu sebanyak 61.019 WPOP yang tercatat pada KPP Pratama Batam Selatan tahun 2022. Sampel pada studi ini yaitu *random sampling*. Teknik *random sampling* pun bagian dari *probability sampling* yang penyampelannya secara acak yang masing-masing subjek memiliki peluang sama untuk menjadi anggota sampel. Penetapan sampel studi ditentukan peneliti dengan menggunakan Rumus Slovin. Di studi ini sampel diperoleh dari penjumlahan rumus slovin dengan tingkat kesalahan (*error level*) 10% dengan penjumlahan total sampel yang didapatkan yaitu 100 responden. Analisis data dilakukan guna mendapat keterangan mengenai besarnya kekuatan variabel penentu (independen) pada transformasi variabel terikat (dependen) ialah lewat pengujian beberapa metode seperti analisis deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas dan uji linier regresi berganda, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan yang terletak di Adhya Building Tower Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Pengumpulan data diperoleh melalui menyebar angket kepada WPOP yang melaporkan SPT Tahunan. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner melalui google form dengan jumlah pertanyaannya yaitu sebanyak 20 pertanyaan.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	100	9	20	15.99	2.476
Penerapan <i>E-Filing</i>	100	12	25	19.93	3.355
Pemeriksaan Pajak	100	9	20	15.82	2.544
Sosialisasi Perpajakan	100	7	15	12.09	2.021
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	10	20	17.51	2.359
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2023)

Pada tabel 4.7 mengenai hasil analisis statistik deskriptif variabel menyatakan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel. Pada X1 memiliki nilai *minimum* dan *maximum* dengan masing-masing sebesar 9 dan 20 serta nilai *mean* yaitu 15,99 dengan standar deviasinya ialah 2,476. Pada X2 memiliki nilai *minimum* dan *maximum* dengan masing-masing sebesar 12 dan 25 serta nilai *mean* yaitu 19,93 dengan standar deviasinya ialah 3,355. Pada X3 memiliki nilai *minimum* dan *maximum* dengan masing-masing sebesar 9 dan 20 serta nilai *mean* yaitu 15,82 dengan standar deviasinya ialah 2,544. Pada X4 memiliki nilai *minimum* dan *maximum* dengan masing-masing sebesar 7 dan 15 serta nilai *mean* yaitu 12,09 dengan standar deviasinya ialah 2,021. Pada Y memiliki nilai *minimum* dan *maximum* dengan masing-masing sebesar 10 dan 20 serta nilai *mean* yaitu 17,51 dengan standar deviasinya ialah 2,359.

Uji Instrumen - Validitas

Penelitian dengan uji validitas bertujuan untuk menyatakan kuesioner pada setiap pernyataan ataupun pertanyaan dalam data penelitian merupakan valid. Dalam penelitian ini akan menilai suatu pernyataan dalam penelitian dengan membandingkan hasil *r* hitung dan *r* tabel. Jika *r* hitung > dari *r* tabel (dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ atau 5% dan dengan cara perhitungan $df = n - 2 = 100 - 2 = 98$), maka dianggap valid. Nilai *r* tabel dalam penelitian ini sebesar 0,197.

Tabel 2. Uji Instrumen - Validitas

Variabel	Item	rhitung	Rtabel	Ket
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,466	0,197	Valid
	X1.2	0,602	0,197	
	X1.3	0,485	0,197	
	X1.4	0,565	0,197	
Penerapan <i>E-Filing</i> (X2)	X2.1	0,567	0,197	Valid
	X2.2	0,657	0,197	
	X2.3	0,705	0,197	
	X2.4	0,672	0,197	
	X2.5	0,704	0,197	
Pemeriksaan Pajak (X3)	X3.1	0,562	0,197	Valid
	X3.2	0,608	0,197	
	X3.3	0,616	0,197	
	X3.4	0,564	0,197	
Sosialisasi Perpajakan (X4)	X4.1	0,627	0,197	Valid
	X4.2	0,474	0,197	
	X4.3	0,614	0,197	
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y.1	0,685	0,197	Valid
	Y.2	0,569	0,197	
	Y.3	0,606	0,197	
	Y.4	0,561	0,197	

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2023)

Pada tabel di atas, dapat diberi kesimpulan bahwa semua pernyataan dari setiap indikator dalam kuesioner ialah valid dikarenakan semuanya terdapat nilai r hitung > r tabel.

Uji Instrumen - Reliabilitas


Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bisa diandalkan untuk mengumpulkan data. Dalam analisis ini yaitu menggunakan rumus Alpha Cronbach. Jika nilai Alpha Cronbach > 0,60, maka dapat dikatakan bahwa sebuah variabel dianggap reliabel. Berikut adalah hasil *output* dari olah SPSS Versi 25.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.840	5

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Ini menandakan bahwa alat pengukur variabel independen dan dependen telah melewati uji reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik – Normalitas


Uji normalitas dilakukan guna untuk melihat bahwa variabel dependen dan variabel independen telah berdistribusi normal atau tidak normal. Berikut uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Kurva Histogram

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2023)

Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik histogram memiliki kurva berbentuk lonceng yang simetris, tanpa ada kecondongan ke kanan atau kiri. Ini menunjukkan bahwa distribusi datanya normal, sesuai dengan hasil uji normalitas.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P-Plot Regression Residual Standardized

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2023)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada grafik *ini*, titik-titiknya tersebar rapat mengelilingi garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa distribusi hasil uji normalitas grafik *p-plot regression residual standardized* bersifat normal.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.82208833
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.076
	Positive	.045
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175 ^c

- a. *Test distribution is Normal.*
 b. *Calculated from data.*
 c. *Lilliefors Significance Correction.*

Dari tabel pengujian *one sample Kolmogorov*, nilai signifikansi yaitu *Asymp. Sig. (2-tailed)* yakni sebesar $0,175 > 0,05$ sehingga berdistribusi normal. Dapat diberi kesimpulan bahwa distribusi normalitas pada residual memenuhi persyaratan.

Uji Asumsi Klasik – Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengecek apakah ada variabel independen yang terlalu mirip satu sama lain dalam satu model. Uji ini penting agar kita dapat menghindari kesalahan dalam menyimpulkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis parsial. Hasil uji ini dilihat dari nilai VIF dan *tolerance*. Hasil yang dapat menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinieritas adalah dengan nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$.

**Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik - Multikolinieritas
 Coefficients^a**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak	.554	1.806
	Penerapan <i>E-Filing</i>	.493	2.028
	Pemeriksaan Pajak	.607	1.647
	Sosialisasi Perpajakan	.605	1.652


a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2022)

Berdasarkan hasil pada tabel di atas menyatakan bahwa nilai VIF dan *tolerance* pada masing-masing variabel dependen < 10 dan nilai *tolerance* masing-masing variabel dependen $> 0,1$ sehingga kesimpulannya ialah penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Asumsi Klasik – Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan ialah untuk melihat apakah ada perbedaan varian antara observasi residual. Dalam model regresi yang baik yaitu tidak adanya terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk mengukur heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan *Scatterplot* dan Uji Glejser guna mendukung hasil uji *scatterplot*. Jika titik-titik pada *Scatterplot* menunjukkan pola tertentu dan teratur, itu menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas dan sebaliknya. Nilai signifikansi dari uji glejser bernilai > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan sebaliknya.



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik *Scatterplot*

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2023)

Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terbentuknya pola yang teratur dan pola titik-titik tersebut melakukan sebar sehingga hasil uji adalah tidak muncul gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.557	.837		4.252	.000
	Pengetahuan Pajak	.105	.059	.231	1.794	.076
	Penerapan <i>E-Filing</i>	-.053	.046	-.156	-1.145	.255
	Pemeriksaan Pajak	-.092	.055	-.208	-1.692	.094
	Sosialisasi Perpajakan	-.108	.069	-.193	-1.574	.119

a. *Dependent Variable: Abs_RES*

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2023)

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai sig X1, X2, X3, dan X4 masing-masing variabel adalah 0,076, 0,255, 0,094, dan 0,119 yang seluruh nilai sig > 0,05 artinya semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Dalam uji yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1), Penerapan *E-Filing* (X2), Pemeriksaan

Pajak (X3), dan Sosialisasi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.427	1.444		4.452	.000
	Pengetahuan Pajak	.052	.101	.054	.511	.611
	Penerapan <i>E-Filing</i>	.158	.079	.225	1.997	.049
	Pemeriksaan Pajak	.216	.094	.233	2.292	.024
	Sosialisasi Perpajakan	.304	.119	.261	2.558	.012

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2023)

Dari pernyataan tabel di atas, hasil analisis koefisien terdapat nilai konstan yaitu 6,427, dan variabel independen untuk X1 ialah 0,052, X2 ialah 0,158, X3 ialah 0,216, dan X4 ialah 0,304 dan berikut adalah persamaan regresi linear di atas.

$$Y = 6,427 + 0,052X_1 + 0,158X_2 + 0,216X_3 + 0,304X_4 + 1.444$$

Berikut penjelasan mengenai hasil persamaan regresi linear berganda:

1. Nilai konstanta yaitu 6,427, menunjukkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (variabel dependen) tidak berubah, yaitu jika variabel pengetahuan pajak, penerapan *e-filing*, pemeriksaan pajak dan sosialisasi perpajakan adalah nol, maka kepatuhan Wajib Pajak akan memiliki nilai konstanta yaitu sebesar 6,427.
2. Nilai koefisien regresi pengetahuan pajak (X1), yaitu sebesar 0,052 dan bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pengetahuan pajak dengan variabel dependen (Y). Hal ini menunjukkan apabila variabel pengetahuan pajak mengalami kenaikan satu, maka variabel dependen (Y) juga akan naik sebesar 0,052.
3. Nilai koefisien regresi penerapan *e-filing* (X2), yaitu sebesar 0,158 dan bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel penerapan *e-filing* dengan variabel dependen (Y). Hal ini menunjukkan apabila variabel penerapan *e-filing* mengalami kenaikan satu, maka variabel dependen (Y) juga akan naik sebesar 0,158.
4. Nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak (X3), yaitu sebesar 0,216 dan bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pemeriksaan pajak dengan variabel dependen (Y). Hal ini menunjukkan apabila variabel pemeriksaan pajak mengalami kenaikan satu, maka variabel dependen (Y) juga akan naik sebesar 0,216.
5. Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan (X4), yaitu sebesar 0,304 dan bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sosialisasi perpajakan dengan variabel dependen (Y). Hal ini

menunjukkan apabila variabel sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan satu, maka variabel dependen (Y) juga akan naik sebesar 0,304.

Uji Parsial – Uji t

Uji t dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana setiap variabel bebas berpengaruh secara masing-masing terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan perbandingan t hitung dengan t tabel yaitu t hitung > t tabel memiliki pengaruh serta uji ini melihat taraf signifikansi yaitu dengan hasil perhitungan < 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika > 0,05 maka hipotesis ditolak. Penelitian ini df=100-4-1=95, sehingga nilai pada t tabel pada analisis ini ialah (0,05/2 : 95) = (0,025 : 95) sehingga nilai t tabel yaitu 1.985.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial - Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.427	1.444		4.452	.000
Pengetahuan Pajak	.052	.101	.054	.511	.611
Penerapan <i>E-Filing</i>	.158	.079	.225	1.997	.049
Pemeriksaan Pajak	.216	.094	.233	2.292	.024
Sosialisasi Perpajakan	.304	.119	.261	2.558	.012

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji t dapat diketahui sebagai berikut.

1. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) memperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar 0,611 > 0,05 dan t hitung < t tabel yaitu 0,511 < 1.985, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Variabel Penerapan *E-Filing* (X2) memperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar 0,049 < 0,05 dan t hitung > t tabel yaitu 1.997 > 1.985, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya Penerapan *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Variabel Pemeriksaan Pajak (X3) memperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar 0,024 < 0,05 dan t hitung > t tabel yaitu 2.292 > 1.985, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X4) memperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar 0,012 < 0,05 dan t hitung > t tabel yaitu 2.558 > 1.985, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Simultan – Uji F

Dalam uji ini guna untuk melihat sejauh mana semua variabel bebas

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F dinilai signifikan yaitu dengan nilai signifikannya $< 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel. Nilai F tabel diperoleh dari $(df1=4-1) : (df2=100-4) = (3 : 96)$ sehingga nilai F tabel yaitu 2,70.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan - Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	222.309	4	55.577	16.064	.000 ^b
	Residual	328.681	95	3.460		
	Total	550.990	99			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. *Predictors:* (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerapan *E-Filing*

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji f dapat diketahui memiliki nilai F hitung yakni 16,064 dan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya ialah secara simultan pada variabel Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Analisa Determinasi

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel dependen terhadap variabel independen. Nilai R^2 memiliki estimasi dari 0 hingga 1. Koefisien determinasi pada uji ini ditunjukkan dari nilai *Adjusted R²* yaitu semakin besar nilai tersebut maka akan memiliki pengaruh besar terhadap variabel.

Tabel 9. Hasil Uji Analisa Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.635 ^a	.403	.378	1.860

a. *Predictors:* (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerapan *E-Filing*

Sumber: Data diolah melalui SPSS versi 25 (2023)

Pada tabel di atas, hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *adjusted R²* yaitu 0,378 atau 37,8% yang artinya koefisien determinasinya sebesar 37,8% bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan, sedangkan sisanya yaitu 62,2% variabel lain yang tidak dianalisis pada penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada hasil penelitian, dinyatakan bahwa variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

yang berdasarkan pada hasil uji t yaitu nilai t hitung $0,511 < t$ tabel 1.985 dan nilai signifikansinya $0,611 > 0,05$ yang artinya ialah Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Gustiana *et al.* (2021) dan Zahrani dan Mildawati (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Pengetahuan tentang pajak penting bagi Wajib Pajak (WPOP) dalam mengambil keputusan terkait hak dan kewajiban pajak mereka. Tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh WPOP memungkinkan mereka untuk secara efektif membayar dan melaporkan pajak. Namun, menurut *Theory of Planned Behavior*, kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh niat atau kesadaran seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak. Meskipun WPOP memiliki banyak informasi tentang pajak, jika mereka tidak memiliki niat atau kesadaran untuk taat pajak, kepatuhan pajak tetap rendah. Dengan kata lain, pengetahuan tentang pajak bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kepatuhan pajak; niat dan kesadaran juga memiliki peran kunci dalam perilaku perpajakan WPOP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) dan Hendrianto *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada hasil penelitian, dinyatakan bahwa variabel Penerapan *E-Filing* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdasarkan pada hasil uji t yaitu nilai t hitung $1.997 > t$ tabel 1.985 dan nilai signifikansinya $0,049 < 0,05$ yang artinya ialah Penerapan *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerapan *e-filing* merupakan salah satu upaya dari DJP dalam membantu WPOP sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan melakukannya kapan pun dan dimana pun tanpa datang ke KPP. Pada penjelasan teori *Technology Acceptance Model* ialah mengenai bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai teknologi dalam kegiatan sehari-hari pemakai. Sistem teknologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *e-filing* dapat mempengaruhi Wajib Pajak sebagai pemakai teknologi sehingga Wajib Pajak bisa lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrun dan Adil (2023) dan Novianti *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP. Sebaliknya tidak sejalan dengan penelitian Anjani dan Sulistyowati (2022) dan Triyani dan Effendi (2020) yaitu menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada hasil penelitian, dinyatakan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdasarkan pada hasil uji t yaitu nilai t hitung $2.292 > t$ tabel 1.985 dan nilai signifikansinya $0,024 < 0,05$ yang artinya ialah Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memeriksa kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak melalui sistem *self-assessment*. Proses pemeriksaan dimulai dengan mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi yang terdapat dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan, diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat digunakan oleh pemeriksa sebagai dasar untuk menilai informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan pajak ini merupakan bentuk penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan dengan memberikan sanksi. Diharapkan sanksi yang diterima dapat membuat Wajib Pajak yang melanggar menjadi lebih berhati-hati dan tidak mengulangi kesalahan, maka Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan benar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada penjelasan teori Atribusi menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak diharuskan bersikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang dikarenakan adanya pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astrina dan Septiani (2019) dan Qomariyah dan Riduwan (2023) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sebaliknya tidak sejalan dengan penelitian Arifin dan Syafii (2019) dan Rois dan Asyik (2022) yaitu menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada hasil penelitian, dinyatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdasarkan pada hasil uji t yaitu nilai t hitung $2.558 > t$ tabel 1.985 dan nilai signifikansinya $0,012 < 0,05$ yang artinya ialah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sosialisasi perpajakan guna sebagai metode dalam memberi informasi terkait peraturan yang berhubungan dengan perpajakan agar Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban dengan baik. Sosialisasi juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat Wajib Pajak tentang pentingnya pajak dan pelaporan yang jujur, benar, dan tepat waktu sesuai aturan pajak. Meningkatnya kepatuhan dapat dilihat dari banyaknya jumlah Wajib Pajak membayar, melaporkan, dan menyampaikan SPT. Semakin efektif sosialisasi pajak, semakin tinggi kepatuhan WPOP. Pada penjelasan teori Atribusi menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal. Sosialisasi perpajakan diberikan oleh petugas pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Purba (2019) dan Qomariyah dan Riduwan (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sebaliknya tidak sejalan dengan penelitian Ainul dan Susanti (2020) dan Sulistyari *et al.* (2022)

yaitu menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada hasil penelitian, dinyatakan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdasarkan pada hasil uji F yaitu nilai f hitung 16,064 dan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ yang artinya ialah Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan WPOP.

Pengetahuan pajak yang berupa informasi Wajib Pajak miliki akan membuat Wajib Pajak taat dalam kewajibannya. Penerapan *e-filing* memudahkan bagi Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak dapat menggunakan sistem ini pada saat kapan pun dan dimana pun sehingga Wajib Pajak tidak perlu mengunjungi KPP dalam melapor pajaknya. Pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk menguji kebenaran Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dan diberikan sanksi apabila tidak sesuai ketentuan perpajakannya sehingga akan meningkatkan Wajib Pajak untuk lebih patuh pada kewajibannya. Sosialisasi perpajakan membina Wajib Pajak agar bertambahnya informasi mengenai perpajakan serta kesadaran pada Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya tingkat dalam pengetahuan pajak, penggunaan *e-filing*, pemeriksaan pajak dan sosialisasi perpajakan maka akan meningkat juga pada kepatuhan WPOP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Sebaliknya, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP. Hasil uji statistik menunjukkan nilai yang mendukung hipotesis kedua, ketiga, dan keempat, dengan nilai t hitung dan signifikansi yang sesuai.

Dengan demikian penulis menyarankan agar KPP Pratama Batam Selatan diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi di lingkungan masyarakat mengenai perpajakan agar Wajib Pajak mengetahui mengenai perpajakan yang diharap akan naiknya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat memasukkan tambahan variabel lain ataupun mengganti variabel yang dapat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP, juga diharapkan melakukan riset lebih menyeluruh dengan data yang lebih lengkap misalnya data berupa wawancara. Kemudian diharapkan untuk masyarakat agar lebih terbuka, jujur dan peduli pada perpajakan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah; Estiningsih, H. P. W. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Jagakarsa. *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)*, 8(1), 42. <https://doi.org/10.30998/jabe.v8i1.3693>
- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 107–122.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019a). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595–606.
- Biduri, S., Hermawan, S., & Khasanah, L. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Penggunaan Sistem E – Filing. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 8(01), 28–36. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.01.03>
- Dina Desiska Putri. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *International Seminar On Social, Humanities, And Malay Islamic Civilization*, 1–15.
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V3i1.1002>
- Farah;Sapari, R. N. F. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3).
- Fauzi, A. K., Khotmi, H., & Kartika, S. E. (2019). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(1).
- Hanan Devana Safitri, D. F. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Konsultasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 13(1). <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/Akp/article/view/2874/2276>
- Hendrianto, S., Dara, N., Masturo, & Fitriani, G. R. (2022). Analysis Of Tax Knowledge , Taxpayer Awareness , Tax Sanctions And Their Influence On Individual Taxpayer Compliance At Kpp Analisis Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada. *Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima)*, 2(1), 53–64.

- I Nyoman Darmayasa, Bagus Putra Wibawa, K. N. (2020). E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208–227.
- Khunaina, N., Ainul, I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 15, 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.V15i1.18004>
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jayapura. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 257–276.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.V15i1.1464>
- Maulidina, D. N., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 293–309. <https://doi.org/10.29313/bcsa.V3i1.6014>
- Melani, M. H., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.V3i1.6579>
- Muhammad Zulmy Yuniandika Kurniawan; Kurnia. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Administrasi Perpajakan Modern, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3790>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.V3i2.1232>
- Nazilatul Khunaina Il Khafa Ainul, S. (2021). ... Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 15, 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.V15i1.18004>
- Neneng Hartati, S.E., M. M. (2015). *Pengantar Perpajakan*. CV Pustaka Setia.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Prof.Dr.Suliyanto, S.E., M. M. (2020). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Purba, N. D. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Scientia Journal, Journal Ilmiah Mahasiswa*, 1. <https://doi.org/10.36587/probank.V3i1.240>

- Purba, N. D. M. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Scientia Journal, Journal Ilmiah Mahasiswa*, 1. <https://doi.org/10.36587/Probank.V3i1.240>
- Qomariyah, I. J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–19.
- Ramadhani, M. F., & Hermanto, S. B. (2019). Minat Penggunaan E-Filing Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam). *Jurnal Ilmu Dan ...*, 8. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2450>
- Ridwansyah, Z. P. M. I. E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Esai*, 16(2). <https://jurnal.polinela.ac.id/esai>
- Rois, A. F. A. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21. jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V3i2.1233>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Afriani, V. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Business And Economics (Jbe) Upi Yptk*, 7(2), 218–222. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.V7i2.142>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.V3i1.2320>
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya*, 1(1). <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>
- Sarumaha, R. L. G. F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jrak Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1).
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *Jca Ekonomi*, 1(1), 238–251. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/69>
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati, Ed.). Penerbit Kbm Indonesia.

- Syairesia Gustiana, H., Hamta, F., Eka Putra, R., Studi Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Riau Kepulauan, U. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *8*, 135–141. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/Equi>
- Triyani, P., & Effendi, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E- Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–19.
- Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019). Determinan Kepatuhan Pajak: Perspektif Theory Of Planned Behavior dan Teori Institusional. *Ncaf Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance, Volume 1*, 47–56. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art5>
- Wahyuni, A. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sidoarjo Utara. *Ekobis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i2.243>
- Yuesti, P. I. S. A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Badung Selatan. *Jurnal Kharisma*, 4(2). <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.141>
- Yuniati, F. S. D. P. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Pajak Dan Penegakan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibitung. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2. <https://www.nber.org/papers/W16019>
- Zahrani, N. R. T. M. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 2–18.